



**LAPORAN PELAKSANAAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
Jl . A.Yani No.17 Procot-Slawi Telp. (0283)491827**

## KATA PENGANTAR


Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945

Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik, Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022.

Laporan ini tidak hanya sekadar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepadamasyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN TEGAL  
Sebagai Atasan PPID



**Drs. Akhmad Uwes Oroni, MT**  
Pembina Tk.I  
NIP. 197406211993021001

## DAFTAR ISI

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| Kata Pengantar                                      |       | i.  |
| Daftar Isi  |       | ii. |
| I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik             | ..... | 1.  |
| II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | ..... | 2.  |
| III. Operasional Pelayanan Informasi Publik         | ..... | 3.  |
| IV. Sengketa Informasi Publik                       | ..... | 4.  |
| V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik              | ..... | 5.  |
| VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik    | ..... | 6.  |
| VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut          | ..... | 7.  |

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 050 / 1089 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Peraturan ini bertujuan untuk :

- 1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
- 4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat, terwujudnya pemerintahan yang terbuka, dan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

### **1. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022**

#### **a. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi PPID Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal No : 050 / 18/0962.1/2022 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

| NO | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|----|---|--|
| 1. | Kepala Dinas  | Atasan PPID  |
| 2. | Sekretaris Dinas  | Ketua PPID Pelaksana   |
| 3. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  | Sekretaris   |
| 4. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pariwisata</li> <li>2. Kepala Sub Bagian Keuangan</li> <li>3. Pengelola Usaha Wisata</li> </ol>           | Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi<br><ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator</li> <li>b. Anggota</li> <li>c. Anggota</li> </ol>           |
| 5. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Olahraga</li> <li>2. Pelatih Olahraga Ahli Muda</li> <li>3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana</li> </ol>   | Bidang Pengelolaan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi<br><ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator</li> <li>b. Anggota</li> <li>c. Anggota</li> </ol>         |
| 6. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Kepemudaan</li> <li>2. Perencana Ahli Muda</li> <li>3. Pengelolaan Usaha Pemasaran dan Promosi</li> </ol> | Bidang Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi<br><ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinator</li> <li>b. Anggota</li> <li>c. Anggota</li> </ol> |

#### **b. Layanan Permohonan Informasi Publik**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa, Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-Undang ini. Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana tahun 2022 sejumlah 10 Pemohon dengan jumlah Informasi yang diminta sebanyak 8 jenis informasi.

Sebagai pengelola PPID Pelaksana mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi. Jaringan PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 16.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB. Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website PPID Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website PPID Kabupaten Tagal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TABEL

| No            | Bulan     | Pemohon Informasi Publik | Permintaan Informasi | Dipenuhi  | Ditolak | Proses | Waktu | Alasan Penolakan |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|--------|-------|------------------|
| 1             | 2         | 3                        | 4                    | 5         | 6       | 7      | 8     | 9                |
| 1             | Januari   | 2                        | 2                    | 2         | -       | -      | -     |                  |
| 2             | Februari  | -                        | -                    | -         | -       | -      | -     | -                |
| 3             | Maret     | -                        | -                    | -         | -       | -      | -     | -                |
| 4             | April     | 3                        | 3                    | 3         | -       | -      | -     | -                |
| 5             | Mei       | -                        | -                    | -         | -       | -      | -     | -                |
| 6             | Juni      | 1                        | 1                    | 1         | -       | -      | -     | -                |
| 7             | Juli      | 2                        | 2                    | 2         | -       | -      | -     | -                |
| 8             | Agustus   | -                        | -                    | -         | -       | -      | -     | -                |
| 9             | September | 1                        | 1                    | 1         | -       | -      | -     | -                |
| 10            | Oktober   | 1                        | 1                    | 1         | -       | -      | -     | -                |
| 11            | November  | -                        | -                    | -         | -       | -      | -     | -                |
| 12            | Desember  | -                        | -                    | -         | -       | -      | -     | -                |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>10</b>                | <b>10</b>            | <b>10</b> | -       | -      | -     | -                |

#### RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

\* Untuk Register permohonan informasi sebagaimana terlampir

- Layanan Permohonan Keberatan sebagaimana terlampir.

#### II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal terdiri atas :

a. Ruang Desk Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan PPID, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal telah menyediakan ruangan khusus bertempat di Lantai 2 (dua) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, dengan fasilitas: 1 (satu) unit meja pelayanan, 1 (satu) buah TV Informasi, dan fasilitas lainnya, serta formulir –formulir yang diperlukan.

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website PPID <http://ppid.tegalkab.go.id>, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal juga memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM.

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan struktur organisasi seperti:

1. Atasan PPID,
2. Ketua PPID Pelaksana,
3. Sekretaris
4. Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi
5. Bidang Pengelolaan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi
6. Bidang Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Rekap Download Website PPID Pelaksana periode Tahun 2021-2022

| NO     | NAMA PPID PELAKSANA                       | TAHUN |      | JUMLAH |
|--------|---|-------|------|--------|
|        |   | 2021  | 2022 |        |
| 1.     | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | 1530  | 1086 | 2616   |
| JUMLAH |   | 1530  | 1086 | 2616   |

### IV. Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan Catatan Register Permohonan informasi Publik tahun 2022 . Tercatat ada 10 pemohon Informasi Publik dengan Jumlah permohonan 8 jenis, 10 permohonan informasi telah dijawab dan diberikan oleh PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Dengan demikian, pada Tahun 2022 PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tidak ada Kasus Sengketa Informasi Publik atas layanan informasi publik.

### V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tidak memiliki alokasi dana khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Namun Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal ikut serta dalam Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Pemerintah Kabupaten Tegal, Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

#### 1. Rakor dan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022.

Mendasari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaanya maka OPD selaku Badan Publik harus membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat atau Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana wajib menyediakan Informasi dan Dokumen Informasi Publik yang mudah diakses di Website PPID Masing-masing. Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal mengikuti Rakor Hasil monev Website PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal , yang diselenggarakan pada:

- Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Di ruang Rapat Gedung Dadali Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Atasan PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif.

b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik. Kegiatananya sebagaimana foto dibawah ini :







## 2. Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik Bagi PPID Pelaksana Tahun 2022

Mendasari Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ,Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Badan Publik Wajib menyediakan,membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana kecuali informasi yang dikecualikan. Guna untuk melaksanakan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud maka OPD Selaku Badan Publik wajib menyusun , menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Pulik (DIP) sesuai ketentuan pasal 45 PERKI 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.Guna mewujudkan PPID Pelaksana bagi OPD selaku Badan Publik yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik OPD, Dinas Kominfo menyelenggarakan Rakor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2022 PPID Pelaksana bagi 48 OPD selaku

Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal , yang diselenggarakan selama 2 hari, sehari 2 sesi yaitu pada :

- Hari/tanggal : Senin dan Selasa, 15 Agustus s.d. 16 Agustus 2022
- Waktu : 09.00 s.d. Selesai
- Tempat : Diruang Rapat Diskominfo Kabupaten Tegal
- Peserta : 48 Admin Website PPID Pelaksana
- Materi : a. Peningkata Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi OPD Selaku Badan Publik yang Informatif.  
b. Memperkuat Peran PPID dalam pelayanan Informasi Publik.

Kegiatannya sebagaimana foto di bawah ini.

Sesi I.





Foto Sesi II



Foto Sesi II



3. **Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award bagi OPD.**

Pelaksanaan kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022 bagi OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dilaksanakan selama 9 bulan, mulai dari bulan Maret sampai November 2022. Berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 4 tahapan :

  - a. **Tahap I penilaian Website PPID Pelaksana.**

Dalam tahap penilaian Website OPD selaku Badan Publik dilaksanakan mulai awal bulan Maret s/d. 28 Juli 2022 dengan ketentuan seluruh OPD wajib menyediakan dan mengumumkan informasi dan Dokumentasi Publik sesuai ketentuan Pasal 14, 15, 19 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penyediaan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik di lakukan melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing OPD yang sudah dibuatkan atau disediakan oleh Dinas Kominfo selaku PPID Pelaksana Pemkab Tegal , Penilaian website dengan bobot nilai 80 dengan indikator penilaian yakni Indikator Pengumuman Informasi Publik (47 OPD selaku badan publik yang menjadi obyek penilaian) .

Adapun dokumen Informasi Publik yang harus disediakan dan diumumkan di website PPID Pelaksana yaitu :

1. Daftar Informasi Publik secara berkala
2. Daftar Informasi Publik Secara Serta Merta
3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat
4. Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPIDPelaksana
5. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
6. Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik
7. Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID Pelaksana untukdikecualikan pada Tahun 2022

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana ditemukan ada beberapa Website PPID Pelaksana yang kurang aktif mengupload data yang dimiliki dengan keterangan sebagai berikut :

1. 7 OPD sudah mengupload dengan data sebanyak lebih dari 40 dokumen
2. 20 OPD sudah mengupload data sekitar 10 s.d. 40 dokumen
3. 15 OPD baru mengupload sekitar 1 s. d. 9 dokumen.
4. 5 OPD Belum mengupload Dokumen Sama sekali (0)

Bagi OPD yang kurang aktif mengupload data dimohon untuk segera melengkapi dan mengupdate data dan informasi yang dimiliki akan diadakan kegiatan penilaian selanjutnya yaitu tahap kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2022.

**b. Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Dalam Tahap penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ).**

Merupakan Tahapan dari penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Hasil dari Monev dan evaluasi 47 Website PPID Pelaksana yang menjadi obyek penilaian , dan bagi OPD selaku Badan Publik yang kurang aktif dalam mengupload data dan Dokumen Informasi Publik secara berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap saat yang berjumlah kurang lebih 80 jenis diokumen serta Dokumen SK Pengelolalaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik/PPID Pelaksana, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik , Dokumen Maklumat Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen Daftar Informasi yang akan di Uji Konskuensi ke PPID untuk dikecualikan, dilaksanakan pada tanggal 12-26 bulan September 2022 dengan Indikator penilaian sbb :

- Informasi Profil Badan Publik
- Informasi Progrm dan Kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik.
- Informasi Ringkasan Laporan Keuangan
- Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2022.
- Dokumen Daftar Informasi Publik yg dikecualikan (DIK) Tahun 2022

Berdasarkan Hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) OPD Tim Penilai Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana telah menetapkan 19 Badan Publik OPD selaku PPID Pelaksana yang lolos dalam tahap Visitasi .

**c. Tahap III Verifikasi dan Visitasi**

Menindaklanjuti hasil penilaian Mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ). keterbukaan informasi publik (KIP) Award dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022, maka Tim Penilai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal melaksanakan penilaian Tahap Ke III yaitu kegiatan Verifikasi dan Visitasi Badan Publik OPD terhadap 19 OPD yang ditetapkan lolos pada tahap II Self Assessment Questionnaire (SAQ).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2022 dan 10 OPD Kabupaten salah satunya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal dan 4 OPD Kecamatan yang dinyatakan Lolos dalam penilaian Verifikasi dan Visitasi dapat mengikuti tahap ke IV Uji Publik. Maksud dari kegiatan ini guna mendorong setiap Perangkat Daerah menjalankan layanan informasi publik sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan terbuka serta Mendorong perangkat daerah untuk lebih terbuka kepada publik melalui pelayanan informasi publik yang lebih cepat dan Transparan.









**d. Tahap IV Uji Publik.**

Berdasarkan hasil rapat Tim penilai KIP Award Kabupaten Tegal Tahun 2022 terdiri tahap I penilaian Website PPID Pelaksana, Tahap II Kuesioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), Tahap III verifikasi dan Visitasi

. Bagi Badan Publik OPD yang dinyatakan lolos Tahap III Verifikasi Visitasi selanjutnya berhak mengikuti tahapan pemeringkatan Presentasi Uji Publik Badan Publik OPD Tahun 2022. Penilaian Uji Publik akan menjadi dasar penetapan Pemeringkatan Badan Publik OPD Tahun 2022. Dalam penilaian Tahap III Verifikasi dan Visitasi, 10 Badan Publik OPD Kabupaten dan 4 OPD Kecamatan ditetapkan lolos tahap IV Uji Publik.

Proses Uji Publik OPD yang dilakukan akan menjadi dasar Pemeringkatan dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Bagi Badan Publik OPD yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.



Setelah proses tersebut dilakukan, tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal dan Akademisi/Fakultas Hukum UPS Tegal melakukan input data, pembahasan, penetapan nilai, peringkat, dan penentuan kualifikasi masing-masing badan publik dengan kategori penilaian sbb :

- 80 - 100 = Informatif
- 70 - 79,9 = Menuju Informatif
- 60 - 69,9 = Cukup Informatif
- 40 - 59,9 = Kurang Informatif
- $\geq 40$  = Tidak Informatif

Hasil dari seluruh proses dan tahapan tersebut, 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, 1 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF yaitu Satpol PP, dan 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P3AP2KB dan Dinas Perikanan .

Sedangkan 4 OPD Kecamatan ditetapkan sebagai Badan Publik CUKUP INFORMATIF yaitu Kecamatan Jatinegara, Cukup Informatif 1, Kecamatan Lebaksiu Cukup Informatif II, Kecamatan Bojong CUKUP INFORMATIF III dan Kecamatan Kedungbanteng CUKUP INFORMATIF IV.

Kemudian 5 OPD ditetapkan sebagai Badan Publik yang KURANG INFORMATIF yaitu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perpusip, Dinas Dukcapil, Kecamatan Margasari dan Kecamatan Pangkah sedangkan 29 OPD (terdiri selain 11 OPD tersebut diatas) di tetapkan sebagai Badan Pulik TIDAK INFORMATIF.

Sebagai Penghargaan bagi OPD selaku Badan Buplik yang Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif diberikan Piagam Penghargaan dan Plakat dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan Bagi OPD Kategori Badan Publik Informatif 1 diberikan penghargaan seekor Kambing dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

Kegiatan KIP Award 2022 bagi OPD ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Evaluasi ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID Pelaksana untuk memperbaiki tehnis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

## **5. Penganugerahan KIP Award Kabupaten Tegal .**

Hasil penilaian hasil monitoring dan evaluasi Badan Publik yang meliputi, penilaian website PPID Pelaksana, penilaian *Self Assesment Quisioner (SAQ)*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik, oleh Tim penilai yang terdiri dari Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tegal, dan Akdemisi Universitas Pancasakti Tegal dan Dinas Kominfo Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana 4 OPD Kabupaten ditetapkan sebagai Badan Publik

INFORMATIF, yaitu Bappeda dan Litang, RSUD Soeselo, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup, dalam keterbukaan informasi publik Badan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Tegal KIP Award 2022.

Selanjutnya pada tahap akhir kegiatan penilaian Keterbukaan Informasi Publik bagi OPD, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan penganugerahan kepada 13 OPD selaku Badan Publik dalam acara penganugerahan Badan Publik OPD pada Hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.30 WIB bertempat di Gedung Dadali Kabupaten Tegal yang dinilai telah melaksanakan layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dalam melaksanakan Keterbukaan informasi selaku Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal 2022.



Hasil evaluasi menemukan bahwa pengumuman informasi publik, penyediaan Informasi Publik, pelayanan Informasi Publik, pengelolaan dan pedokumentasian informasi publik belum dilakukan secara optimal oleh OPD selaku badan publik. Masalah ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya, komitmen, dan koordinasi menjadi kendala Pelaksana belum berjalannya implementasi UU KIP secara optimal. Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh badan publik. Konsistensi dalam implementasi UU KIP juga perlu ditingkatkan.

#### **VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah :

1. Kurang Maksimalnya Pengarsipan Dokumen- dokumen yang akan di Informasikan Kepada Publik dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal;
2. Keterbatasan Jumlah SDM dan Kurangnya Pemahaman SDM terkait Informasi Publik;
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana untuk melaksanakan Layanan Informasi Publik;
4. Ketersediaan Anggaran yang perlu di rencanakan.

#### **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.**

Mendasari kondisi real, baik itu anggaran, SDM sarana prasarana maka kami merekomendasikan guna peningkatan pelayanan informasi publik di Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan bimbingan teknis.
3. Perlu peningkatan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya ruang dan prasarana yang memadai pelayanan informasi.
4. Pentingnya alokasi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan Informasi publik.
5. Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Optimalisasi PPID Pelaksana

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 09 Januari 2023

KEPALA DINAS

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARAWISATA KABUPATEN TEGAL

Selaku Atasan PPID



**Drs. Akhmad Uwes Oroni, MT**

Pembina Tk.I


NIP. 197406211993021001

### Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Lampiran : Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2021

| No | Tgl       | Nama          | Alamat                               | No. Telp | Pekerjaan  | Informasi Yg diminta  | Tujuan Penggunaan | Status Informasi   |    | Belum Di Kuasai | Bentuk yang dikuasai |      | Jenis Permohonan |                     | Keputusan | Alasan Penolakan | Hari dan Tanggal |            | Biaya dan Cara Pembayaran |                     |       |      |
|----|-----------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|---|-------------------|--------------------|----|-----------------|----------------------|------|------------------|---------------------|-----------|------------------|------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|------|
|    |           |               |                                      |          |            |   |                   | Dibawah Penguasaan | ya |                 | tdk                  | Soft | Hard             | Melihat/ Mengetahui |           |                  | Meminta Salinan  | PPID       | Permohonan Tertulis       | Pemberian Informasi | Biaya | Cara |
|    |           |               |                                      |          |            |   |                   |                    |    |                 |                      |      |                  |                     |           |                  |                  |            |                           |                     |       |      |
| 1  | 18/1/2022 | Khaerudin     | Desa Sigentong Rt 003/ 003 Warureja  |          | Mahasiswa  | Permintaan Data Arus Pengunjung Obyek Wisata Cacaban, Guci, dan Purin Tahun 2019 s/d 2022 | Pengawasan Publik | √                  | -  | √               | √                    | √    | -                | √                   | penuhi    | -                | 10/1/2022        | 24/01/2022 | -                         | Soft Copy           |       |      |
| 2  | 03/2/2022 | Abdul Aziz    | Desa Purwahamba Rt 003/003 Suradadi  |          | Mahasiswa  | Permintaan Data Atlet yang ada di Kabupaten Tegal   | Pengawasan Publik | √                  | -- | -               | √                    | √    | -                | √                   | penuhi    | -                | 31/1/2022        | 8/02/2022  | -                         |                     |       |      |
| 3  | 4/04/2022 | Yulianto      | Desa Kebondalem Rt 005/ 006 Pemalang |          | Swasta     | Permintaan Data Villa dan Hotel yang ada di Kabupaten Tegal                               | Pengawasan Publik | √                  | -  | -               | √                    | √    | -                | √                   | penuhi    | -                | 1/4/2022         | 12/4/2022  | -                         |                     |       |      |
| 4  | 10/5/2022 | Yuni Winda    | Desa Gumayun Rt 17/ 06               |          | Wiraswasta | Permintaan data Jumlah Pelaku Usaha Yang ada di Obyek Wisata Guci dan Cacaban             | Pengawasan Publik | √                  | -  | √               | √                    | √    | -                | √                   | -         | -                | 18/4/2022        | 13/5/2022  |                           |                     |       |      |
| 5  | 17/6/2022 | Pambudi Yoga  | Desa KebungJati Rt004/005 Warureja   |          | Mahasiswa  | Permintaan Data Cabang Olahraga Yang Mengikuti POPDA Tahun 2019                           | Pengawasan public | √                  | =  | √               | √                    | √    | -                | √                   | Penuhi    | -                | 6/6/2022         | 22/6/2022  | -                         |                     |       |      |
| 6  | 6/7/2022  | Akhmad Apandi | Desa Balamoa Rt 001/003 Pangkah      |          | Mahasiswa  | Permintaan Data Jumlah PNS dan THL di Dinas Porapar Kab Tegal                             |                   | √                  | -  | √               | √                    | √    | -                | √                   | Penuhi    | -                | 4/7/2022         | 8/7/2022   | -                         | -                   |       |      |

|    |           |                      |   |             |           |   |                   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |           |           |   |          |
|----|-----------|----------------------|---|-------------|-----------|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-----------|-----------|---|----------|
| 7  | 18/7/2022 | Yuni Novita Sihaloho | Perumahan Griya Pangkah Indah. Jl. Waringin Rt08/07 Pangkah | 08532699630 | Mahasiswa | Permintaan Arus Pengunjung Tahun 20020 dan 2021, Sarpras di Obyek Wisata Kabupten Tegal | Pengawasan publik |   | - | √ | √ | √ | - | √ | Penuhi | - | 14/7/2022 | 19/7/2022 | - | Softcopy |
| 8  | 8/8/2022  | Lutfia               | Desa Sindang Rt 17/ 06                                      | 08886780306 | Mahasiswa | Data 17 Subyektor Ekonomi Kreatif dan Arus Pengunjung Data Wisata Kabupaten Tegal       | Pengawasan publik | √ | - | √ | √ | √ | - | √ |        |   | 5/8/2022  | 11/8/2022 | - | Softcopy |
| 9  | 14/9/2022 | Doni Saputra         | Desa Slarang Kidul Rt 009/Rw 004 Lebaksu                    |             | Mahasiswa | Permintaan Arus Pengunjung dan data Vila yang ada di Obyek Wisata Guci                  | Pengawasan publik | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | Penuhi | - | 12/9/2022 | 19/9/2022 | - | -        |
| 10 | 7/3/2022  | Aziz Bagus Satriawan | Kendal Serut Rt 003/003 Pangkah                             |             | Mahasiswa | Permintaan Data Wirausaha Pemuda Yang ada di Kabupaten Tegal                            | Pengawasan publik | √ | = | √ | √ | √ | - | √ | Penuhi | - |           |           | - | Softcopy |



KEPALA DINAS  
KEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN TEGAL  
Selaku Atasan PPID

**Drs. Akhmad Uwes Ooroni, MT**  
Pembina Tk.I  
NIP. 197406211993021001